

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Peranan korporasi menjadi penting dalam tindak pidana karena sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada sisi negatif terjadi penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.
- b. Salah satu alasan pemikiran untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum adalah untuk memudahkan siapa yang harus bertanggung jawab diantara mereka yang terhimpun dalam korporasi.
- c. Dalam pertanggungjawaban pidana atas kesalahan merupakan asas mutlak untuk menjatuhkan pidana.
- d. Prof Muladi: Dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, namun asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku cukup adanya fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana si pelaku.

- e. Soeprapto: “korporasi dapat memiliki kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan tidak bersifat individual karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektif.”
- f. Ajaran yang menyatakan asas kesalahan tidak berlaku mutlak didasarkan pada doktrin “*Strict Liability*” (pertanggungjawaban ketat) dan “*Vicarious Liability*” (tanggungjawab orang yang di wakili).
- g. Doktrin *Strict Liability* mengemukakan prinsip tanggungjawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens area*). *Strict Liability* diartikan sebagai “*Liability Without Fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

2. Tentang Dipidananya Pelaku

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dapat dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Asas yang tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Karena itulah dikatakan dasar perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu

perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana kepada siapapun yang melakukannya. Dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Menurut Pompe:

“Kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang Nampak keluar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum”.¹³

Simon menyatakan bahwa:

“Kesalahan adalah keadaan *psychics* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”.¹⁴

Sederhananya, tidak mungkin adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mau bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan alasan pemaaf apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak adanya kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang

¹³Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Alumni. Bandung:1981. Hal. 77

¹⁴*Ibid hal. 78*

dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya pidana kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 KUHP, yang isinya:

Pasal 44:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit itu tidak dipidana.”

Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan bila itu disebabkan oleh hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai. Dari ucapan-ucapan

para sarjana dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, sesuai hukum, dan melawan hukum.
- b. Kemampuan-kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya tadi.

Dalam merumuskan KUHP ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal menghapuskan pidana menurut Moeljatno dapat ditempuh tiga jalan, yaitu:

- a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pidana.
- b. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan.
- c. Menyebutkan sebab-sebab penyakit jiwa dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan dan untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang yang normal batinnya dianggap mampu bertanggungjawab.

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II tentang kejahatan yang diatur Pasal 338 sampai dengan pasal 350, terdapat aturan tentang delik pembunuhan. Pembunuhan termasuk tindak pidana materiil (*material delict*) yang memiliki arti kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga akibat adanya perbuatan itu.

Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa,

”Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Menurut keterangan di atas, pembunuhan adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. 2010 Hal. 2

Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP:

1. Pembunuhan Biasa Yang Dilakukan Dengan Sengaja (*doodslag*)

Kesengajaan di sini dimaksudkan sebagai hilangnya nyawa seseorang dan terjadi seketika itu juga dan ditunjukkan dengan maksud agar orang tersebut meninggal dunia. Namun terdapat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu (*doodslag*) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Terhadap pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP ini, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

2. Pembunuhan Terkualifikasi (*gekwaalificeerd*)

Menurut Pasal 339 KUHP, tindak pidana pembunuhan jenis ini masih tetap mengacu pada pembunuhan yang tercantum di dalam pasal 338 KUHP. Hanya ditambah satu bagian inti yang terdiri dari beberapa alternatif.

Jenis pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana yang lain dengan maksud untuk mempermudah pembunuhan ataupun untuk penguasaan barang yang didapat dengan cara melawan hukum.

3. Pembunuhan Terencana (*moord*)

Dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya dalam keadaan tenang dan sadar dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Apabila pembunuhan dilakukan timbul dalam keadaan marah dan keadaan tersebut terus berlangsung sampai terjadinya pembunuhan tersebut, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan adanya perencanaan yang dilakukan dengan hati tenang.

Jika antara perbuatan membunuh dan kematian terjadi dalam jarak waktu yang lama seperti tersebut di muka yang satu tahun atau lebih antara perbuatan dan akibat, yaitu matinya orang itu, maka bukan saja menyangkut masalah kausalitas, tetapi juga masalah pembuktian apakah itu delik pembunuhan biasa (*doodslag*) ataukah pembunuhan itu dipikirkan terlebih dahulu (*moord*).¹⁶

Sudah jelas jika kematian sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama sesudah perbuatan dilakukan, maka untuk melakukan pembuktian sangatlah sulit. Pembuktian yang dimaksud di sini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

¹³ *Modul Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2010. Hal. 23

dalam undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam sidang pengadilan.¹⁷

C. Pengertian *Debt Collector*

Secara umum, *debt collector* mempunyai arti penagih hutang.¹⁸ *Debt collector* ini adalah pihak ketiga (*outsourcing*) yang disewa atau bekerja sama dengan pihak bank dalam membantu menagih kredit macet ataupun menelusuri nasabah yang sulit dihubungi.

Debt collector sendiri praktiknya jika ditelusuri secara lebih mendetail ternyata dinyatakan legal oleh pihak Bank Indonesia dan diatur dalam pasal 17 PBI Nomor 11/11/2009, dimana bank dapat menggunakan jasa swasta atau pihak yang bekerja sama dengan pihak bank dalam hal praktik penagihan yang dalam hal ini adalah *debt collector* dengan berbekal surat kuasa dari bank. Namun, penggunaan *debt collector* tidak dapat langsung dijalankan apabila tidak memenuhi kriteria awal seperti hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia, dan wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.¹⁹

¹⁷Harahap, *Op.Cit.*, 1985, hal. 795

¹⁸R. Serfianto, D.P., dkk. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Visi Media. Jakarta: 2012, hal. 234

¹⁹*Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10 /DASP, 2009*, hal. 38-39

D. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁰

2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Apabila hakim dihadapkan dalam suatu kasus atau perkara, di dalam pemikirannya telah berlangsung proses yang kemudian menjadikan hasilnya dalam sebuah putusan mengenai hal-hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Keputusan terhadap peristiwa yang terjadi, di mana terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa itu terbukti atau tidak merupakan suatu tindak pidana dan apabila bersalah maka dapat dipidana.
3. Keputusan terhadap pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

²⁰UU No. 48 tahun 2009 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman Pasal 1

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana ditentukan oleh keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus didasarkan atas sekurang-kurangnya dua bukti yang sah. Dari sekurang-kurangnya dua alat bukti tadi harus ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maka keyakinan hakim dapat terbentuk.²¹

3. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan secara cermat tentang kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (KUHAP Pasal 188 ayat (3)), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Menurut KUHAP Pasal 191 ayat (1), terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, menurut

²¹*Modul Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, Hal. 153

KUHAP Pasal 191 ayat (2), terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti namun perbuatannya bukanlah suatu tindak pidana.

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Semua keputusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, menurut KUHAP Pasal 193 (1), jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan tersebut dibacakan.

Macam-macam putusan yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Putusan pembedaan, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Putusan bebas, dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau terbukti akan tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.²²

Apabila pengadilan berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dan berbarengan dengan putusan pidana tersebut dapat:

- 1) Memerintahkan supaya terdakwa ditahan jika ia tidak ditahan sepanjang hal itu memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4), atau;
- 2) Memerintahkan terdakwa tidak ditahan jika pengadilan menganggap cukup alasan untuk itu, atau;
- 3) Dapat memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan jika pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan, atau;
- 4) Dapat memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan jika terdapat cukup alasan untuk itu. Misalnya, jika hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan persis serupa dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.²³

Dan dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

²²Harahap, *Op.Cit.*, hal 347

²³*Ibid hal. 412*

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyebutkan hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan.